



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81094 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA
NOMOR : 100.4/3583/00.01.01/2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA

- Membaca:** Surat permohonan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama yaitu Sekolah Menengah Pertama ISLAM AL-QALAM Bulukumba Kecamatan Bulukumba dari Pimpinan Cabang selaku penyelenggara Nomor : 010/BP-YASLAM/VI/2010, Tanggal 17 Agustus 2010 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Kurikulum Subdin Dikdasmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 No. 78 TLN No. 4301);
 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 1989 Nomor 6, TLN No. 3390);
 3. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN RI Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN. RI. Tahun 2000 No. 54, TLN. RI. No. 3952);
 7. Keputusan Presiden RI No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001;
 8. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;